

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat
45153 0231448828



kanimcirebon.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Paspor Baru/Penggantian Secara Online

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK : CIREBON

Persyaratan

1. ** (Untuk Dewasa) :
2. 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan dengan melampirkan berkas asli dan fotocopy:
 3. a.EKTP yang masih berlaku;
 4. b.Kartu Keluarga;
 5. c.Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah;
6. 2.Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. 3.Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;
8. 4.Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;
9. 5.Mengisi Surat Pernyataan bermateri, (jika diperlukan);
10. ** (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun):
 11. a.EKTP orang tua
 12. b.Kartu Keluarga;
 13. c.Akte Kelahiran;
 14. d.Akte Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua;
 15. e.Paspor Orang Tua yang masih berlaku;
 16. f.Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat


45153 0231448828

kanimcirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

PROSES SISTEM PENERBITAN PASPOR TERPADU (ONE STOP SERVICE)



1. Pra Permohonan Online Permohonan mendaftar melalui layanan paspor online di www.imigrasi.go.id
2. Permohonan informasi konfirmasi tanda terima pra-permohonan
3. Pemohon melakukan pembayaran di teller ATM Bank seluruh Ind maupun Kantor Pos menggunakan tanda terima pra permohonan
4. Setelah melakukan pembayaran permohonan dihrskan mengklik URL atau link yg ada dlm email utk konfirmasi tgl kedatangan.
5. Print konfirmasi tgl kedatangan
6. Kedatangan Pertama (Hari Pertama) : Pemohon dtng ke Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon Sesuai dgn jadwal kedatangan yg tlg dipilih pd lbr konfirmasi
7. Pemohon mengisi srt pernyataan (utk org dewasa) atau srt permohonan (utk anak di bwh umur) dan melengkapi persyaratan
8. Pemohon membawa tanda bukti pembayaran lembar konfirmasi kedatangan dan foto kopi berkas permohonan kpd petugas customer care utk mendapatkan no. antrian verifikasi data, sidik jari dan wawancara.
9. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kpd petugas utk verifikasi data
10. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dgn menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan
11. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dr petugas Kedatangan Kedua (hari keempat)
12. Pemohon menerima paspor yg sudah jadi

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat
45153 0231448828



kanimcirebon.kemerkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
CIREBON

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Layanan Penerbitan Paspor Baru dan Penggantian adalah 3 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNB (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Paspor biasa 48 hlm utk WNI Rp. 350.000,-;
2. Paspor biasa 24 hlm utk WNI Rp. 150.000,

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 hlm dan paspor biasa 24 hlm

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon

Telp. (0231) 488282 / 488284

Email : fosarkim.kanimcirebon@gmail.com

instagram : kanim_cirebon

Website : <http://imigrasicirebon.com>